



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2005

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH INDONESIA
SUMATERA SELATAN UNTUK MENGUMPULKAN UANG DAN BARANG
GUNA MEMBANTU MASYARAKAT NANGGROE ACEH DARUSSALAM
YANG MENGALAMI BENCANA ALAM TSUNAMI**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terkena bencana gempa bumi dan gelombang tsunami nampaknya masih membutuhkan uluran tangan dari para dermawan;
 - b. bahwa Palang Merah Indonesia Sumatera Selatan melalui suratnya tanggal 18 Januari 2005 Nomor 031/06/BA/II/2005 mohon izin Pengumpulan Dana Bencana Aceh dan bersedia membantu penderitaan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam dengan jalan menghimpun dana di Sumatera Selatan, untuk diteruskan ke masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Palang Merah Indonesia Sumatera Selatan tersebut perlu diatur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara RI Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273) ;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Izin Pengumpulan Sumbangan.
 - 5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 1/HUK/1995 Tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH INDONESIA SUMATERA SELATAN UNTUK MENGUMPULKAN UANG DAN BARANG GUNA MEMBANTU MASYARAKAT NANGGROE ACEH DARUSSALAM YANG MENGALAMI BENCANA ALAM TSUNAMI.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
2. Palang Merah Indonesia adalah Palang Merah Indonesia Sumatera Selatan;
3. Izin adalah Izin untuk mengumpulkan uang dan barang guna membantu masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam yang mengalami Bencana Alam Tsunami.

PERIZINAN DAN PENGUMPULAN SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Perizinan diberikan kepada Palang Merah Indonesia Sumatera Selatan untuk menghimpun sumbangan baik berupa uang maupun barang di Sumatera Selatan guna disalurkan kepada masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam yang mengalami Bencana Tsunami.
- (2) Kegiatan pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan Kepada Gubernur secara lengkap baik perolehannya dari para dermawan maupun penggunaan/penyalurannya.

BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 3

Besarnya sumbangan adalah Rp 1.500,- per kupon untuk pengguna Jasa Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dan Rp 1.000,- per kupon untuk pengguna Jasa Pelabuhan Boom Baru khusus pengguna jasa Jet Foil jurusan Palembang tujuan Bangka dan Batam.

JANGKA WAKTU IZIN**Pasal 4**

Izin berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dan bila diperlukan dapat diperpanjang lagi dengan Peraturan Gubernur.

PENUTUP**Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 April 2005

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6 April 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

SOFYAN REBUIN

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 2 SERIE G.**